



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 201/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
RAMBAH SAMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rambah Samo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
- a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - b. Surat PPK Rambah Samo Nomor 02/PPK-RS/VI/2020

tanggal 29 Juni 2020 perihal Pengantar Usulan Calon PPDP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH SAMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rambah Samo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Resman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 210 PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH SAMO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH SAMO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA RAMBAH SAMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DELI NOFIA	P	RAMBAH SAMO	001
2	ERIC ANDIANTO NASUTION	L	RAMBAH SAMO	002
3	NUR JANNAH	P	RAMBAH SAMO	003
4	JULIVER	L	RAMBAH SAMO	004
5	M. TAUFIK	L	RAMBAH SAMO	005
6	FITRI SUSANTI	P	RAMBAH SAMO	006

2. DESA RAMBAH SAMO BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	REZI INTAN	P	RAMBAH SAMO BARAT	001
2	ALFIKI CANDRA	L	RAMBAH SAMO BARAT	002
3	IMA SUSARI	P	RAMBAH SAMO BARAT	003
4	NURAFNI	P	RAMBAH SAMO BARAT	004
5	NURMALA SARI	P	RAMBAH SAMO BARAT	005
6	ADE ANDRIANI	P	RAMBAH SAMO BARAT	006
7	ABDUL HAMID SYAHROVI	L	RAMBAH SAMO BARAT	007
8	MENTI AFRIDARNI	P	RAMBAH SAMO BARAT	008

3. DESA RAMBAH BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PURWANTO	L	RAMBAH BARU	001
2	ASLAMIYAH, SP	P	RAMBAH BARU	002
3	SAID SUNU RAHARJO	L	RAMBAH BARU	003
4	HERI ISWANTO	L	RAMBAH BARU	004
5	FAUZIA INDRIANI	P	RAMBAH BARU	005
6	SITI ROHIMAH	P	RAMBAH BARU	006

4. DESA RAMBAH UTAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FITRA HADI PRATAMA	L	RAMBAH UTAMA	001
2	RAFIKA DEWI	P	RAMBAH UTAMA	002
3	DEWI FITRI ASTUTIK	P	RAMBAH UTAMA	003
4	RICO INDRYANTO	L	RAMBAH UTAMA	004
5	JUMIATI	P	RAMBAH UTAMA	005
6	RAHMAD SETIAWAN	L	RAMBAH UTAMA	006
7	NURUL HIDAYAH	P	RAMBAH UTAMA	007

5. DESA PASIR MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUNDARI ANWERYANI	P	PASIR MAKMUR	001
2	ADITRIO PRAYUDI	L	PASIR MAKMUR	002
3	NUR AZIZ ADINDA PUTRA	L	PASIR MAKMUR	003

6. DESA KARYA MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LIA YULIANTI	P	KARYA MULYA	001
2	M. IBRAHIM MERUDIN	L	KARYA MULYA	002
3	AHMAD EFENDI	L	KARYA MULYA	003
4	MARDIANSYAH SH	L	KARYA MULYA	004
5	AL ARISMON	L	KARYA MULYA	005

6	ANDRI HALIM	L	KARYA MULYA	006
---	-------------	---	-------------	-----

7. DESA MARGA MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MELIA SETYO UTAMI	P	MARGA MULYA	001
2	KISWATI	P	MARGA MULYA	002
3	NURFADLI	L	MARGA MULYA	003
4	MIDAUUL RUCHOIYAH	P	MARGA MULYA	004
5	TOMI CAHYADI	L	MARGA MULYA	005

8. DESA LANGKITIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HOTNIDA	P	LANGKITIN	001
2	MIRA PURNAMA. S	P	LANGKITIN	002
3	RINA	P	LANGKITIN	003
4	WULANSARI	P	LANGKITIN	004

9. DESA MASDA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DEWI PRASETIYA NINGRUM	P	MASDA MAKMUR	001
2	RENI MARLINA	P	MASDA MAKMUR	002

10. DESA LUBUK NAPAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	INDAH DELSA CAHYANI	P	LUBUK NAPAL	001
2	M SYAIFUDDIN ROSDI	L	LUBUK NAPAL	002
3	FAHRIZAL KHOIRI SANDRA	L	LUBUK NAPAL	003

11. DESA TELUK AUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HERIZON AZMI	L	TELUK AUR	001
2	RESKI AFANDI	L	TELUK AUR	002

3	PAYUNI	P	TELUK AUR	003
4	SUPARDI	L	TELUK AUR	004
5	FENDY EDUAR SITUMORANG	L	TELUK AUR	005

12. DESA SEI SALAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDRI	L	SEI SALAK	001
2	DARMIS	L	SEI SALAK	002

13. KEURAHAN/DESA SEI KUNING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NIRWAN	L	SEI KUNING	001
2	YURNI FIKA NINGSIH	P	SEI KUNING	002
3	RAFIKA AINI	P	SEI KUNING	003
4	LENNY S. PAKPAHAN	P	SEI KUNING	004
5	LIS SUMIANTI BR SARAGIH	P	SEI KUNING	005
6	SITI SUSANTI SITUNGKIR	P	SEI KUNING	006

14. DESA LUBUK BILANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JASRI.S	L	LUBUK BILANG	001
2	HENDRI	L	LUBUK BILANG	002
3	KOSMAN RITONGA	L	LUBUK BILANG	003
4	BUGIS	L	LUBUK BILANG	004

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Bagian Hukum,



Risman Dianto